

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR
DENGAN
JARINGAN PENDIDIKAN PEMILIH UNTUK RAKYAT
PROVINSI JAWA TIMUR**

**TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF
PEMILIHAN SERENTAK BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020**

No: 230Bawaslu Provinsi Jawa Timur
No: 06/U/SEKPROV-JPPR/X/2020

Pada hari Rabu, tanggal Empat Belas, bulan Oktober, tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di Hotel Aston Kabupaten Sidoarjo, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Moh. Amin, M.Pd.I**, selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk atas nama Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi Jawa Timur, berkedudukan di Jl. Tanggulangin Nomor 3, Keputran, Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. **M. Rizky Akbar**, Koordinator Wilayah Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama JPPR Provinsi Jawa Timur, berkedudukan di Wisma Lidah Kulon XB No. 56, Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA disebut PARA PIHAK.
PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bawaslu Provinsi Jawa Timur adalah lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di wilayah Provinsi Jawa Timur.
2. Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat Provinsi Jawa Timur adalah lembaga pemantau pemilu, sehingga mempunyai tanggung jawab moral turut mensukseskan Pemilihan Serentak Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di Provinsi Jawa Timur yang jujur, adil, bersih dan demokratis sesuai kewenangannya sebagai wujud komitmen JPPR Jawa Timur untuk turut andil dalam mewujudkan Gerakan Pilkada Sehat 2020.
3. Para Pihak memahami kerjasama perlu dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni sebagai berikut:
 - a. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Nomor 182)
 - c. Ketentuan Umum Perbawaslu 4 Tahun 2018 Tentang Pemantau Pemilihan Umum
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) dipandang perlu untuk menetapkan perjanjian kerjasama antara Para Pihak tentang “Pengawasan Partisipatif Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di Provinsi Jawa Timur”.

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

1. Memperkuat peran pengawasan Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di Provinsi Jawa Timur.
2. Dapat berpartisipasi dalam upaya pencegahan potensi terjadinya bentuk-bentuk pelanggaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di Provinsi Jawa Timur.
3. Memberikan pendidikan politik kepada Masyarakat terkait pengawasan partisipatif dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di Provinsi Jawa Timur.

BAB II BENTUK KERJASAMA

Pasal 2

1. Kerjasama Para Pihak tentang Pengawasan Partisipatif dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di Provinsi Jawa Timur, dilakukan dalam bentuk:
 - a. Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif
 - b. Pelatihan Teknis
 - c. Sosialisasi

BAB III PELAKSANAAN KERJASAMA Bagian Kesatu Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif

Pasal 3

1. Para Pihak akan melakukan sekolah kader pengawasan partisipatif, dimana Pihak Pertama akan memberikan Pemateri dan materi sesuai ketentuan pada modul sekolah kader pengawasan partisipatif serta sarana dan prasarana dengan mempertimbangkan ketentuan yang berlaku dan Pihak Kedua menyiapkan Peserta baik pengurus ataupun anggotanya.
2. Metode sekolah kader pengawasan partisipatif dilakukan melalui tatap muka dengan standar protokol Covid-19 dan/atau melalui media dalam jaringan (daring).
3. Waktu sekolah kader pengawasan partisipatif dilakukan secara berkala sampai selesainya modul sekolah kader pengawasan partisipatif.

Bagian Kedua Pelatihan Teknis

Pasal 4

1. Pihak Pertama akan memberikan pelatihan teknis bagi relawan-relawan dari Pihak Kedua terkait pemahaman tentang pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil

2. Pelatihan teknis dilakukan permintaan dari Pihak Kedua secara tertulis.
3. Pihak Pertama akan menyediakan Tenaga Pelatih/Pengajar sesuai kebutuhan yang diperlukan.

Bagian Ketiga
Sosialisasi

Pasal 5

1. Para Pihak secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan sosialisasi terkait isu-isu seputar pengawasan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di Provinsi Jawa Timur.
2. Sosialisasi dilakukan baik melalui tatap muka, media sosial, membuat fleyer, video, alat peraga sosialisai ataupun bentuk lain yang tidak melanggar ketentuan yang berlaku.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 6

- a. Ketentuan yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.
- b. Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani ditempat dan tanggal sebagaimana disebutkan di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermatriai dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
BAWASLU PROVINSI JAWA TIMUR


(Moh. Amin, M.Pd.I)

PIHAK KEDUA
JPPR PROVINSI JAWA TIMUR


(M. Rizky Akbar)